



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; Sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; Sebagai Pemohon II

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 31 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; Sebagai Pemohon III

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memilih domisili elektronik di alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com., Sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn, tanggal 02 Januari 2025, para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 1993 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 154/2/X/93 tertanggal 01 Oktober 1993;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, serta anak yang kedua bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 08-10-1996, pendidikan terakhir SLTA;
3. Bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon III dengan xxxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2024 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 3326191102024001 tertanggal 02 Oktober 2024;
4. Bahwa xxxxxxxxxx yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta suami dari Pemohon III, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3326-KM-10122024-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Desember 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor: 100.2.2.5/019/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx tertanggal 09 Desember 2024 yang disahkan oleh Camat xxxxxx Nomor

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Kec/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, yang bernama:

- a. PEMOHON 1;
- b. PEMOHON 2;
- c. PEMOHON 3;

adalah ahli waris dari .XXXXXXXXXX;

6. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 3820102613 atas nama XXXXXXXXXXXX yang didaftarkan di Kantor Cabang Pembantu atau KCP Sultan Agung Kota Pekalongan;

7. Bahwa demi kepentingan pemeliharaan dan mengurus harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selaku ahli waris dari XXXXXXXXXXXX sepakat untuk mengambil tabungan di Bank BCA tersebut. Untuk proses pengambilan Tabungan di Bank BCA Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024, sebagai berikut:
 - 2.1 PEMOHON 1;
 - 2.2 PEMOHON 2;
 - 2.3 PEMOHON 3;sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3326143112670006, tanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3326146505740001, tanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3326197103010003, tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.10.2.2/326/2024 tanggal 12 Desember 2024 atas nama Xxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan Simbang Wetan Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor 3326190706120035, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor 3326140108072079, tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/2/X/93 tanggal 01 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33261911020240001 tanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-10122024-0026 tanggal 10 Desember 2024 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Desember 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan Simbang Wetan Kecamatan XXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, yang setelah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Bank Central Asia KCP Sultan Agung XXXXXXXXXX (bukti P.11);

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx Gg 3 No 45 Rt 03 Rw 03 Desa xxxxxx Kradenan Kecamatan Pekalongan selatan Kabupaten pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi bertetangga adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon III yang bernama M.Xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024;
- Bahwa suami Pemohon III (Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx) meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa M.Xxxxxxxxxx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa alxxxxxxxxx meninggalkan Pemohon I (ayah kandung) dan Pemohon II (ibu kandung) serta Pemohon III (istri alm);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk proses pengambilan tabungan di Bank BCA atas nama Xxxxxxxxxx;

2. Xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Watusalam Gg.4 No 45 Rt.010 Rw.005 Desa xxxxxx Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa suami Pemohon III yang bernama M.Xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024;
- Bahwa suami Pemohon III (Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx) meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa alm. M.Xxxxxxxxxx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx masih hidup;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- BAHWA Almarhum Xxxxxxxxxx meninggalkan Pemohon I (ayah kandung) dan Pemohon II (ibu kandung) serta Pemohon III (istri alm.);
- Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk proses pengambilan tabungan di Bank BCA atas nama Xxxxxxxxxx;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Xxxxxxxxxx

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November 2024 dengan meninggalkan ayah kandung (Pemohon I), ibu kandung (Pemohon II) dan istri (Pemohon III).. Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan Tabungan di Bank BCA atas nama XXXXXXXXXXXX. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 para Pemohon (XXXXXXXXXX)

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, surat Keterangan Domisili*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON 3 adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) adalah pasangan suami istri sah, dan XXXXXXXXXXXX merupakan anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (Kgudzaifah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) mengenai susunan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX yang merupakan akta sepihak yang ditandatangani para ahli waris dan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Simbang Wetan dan Camat XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, maka terbukti Pewaris mempunyai ahli waris yaitu : XXXXXXXXXX (istri) dan XXXXXXXXXX (ayah kandung) dan XXXXXXXXXX (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Buku Tabungan BCA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa almarhum XXXXXXXXXX mempunyai tabungan di Bank BCA KCP Sultan Agung Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung Pewaris, Pemohon II sebagai ibu kandung Pewaris sedangkan Pemohon III sebagai istri Pewaris. Adapun tujuan diajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan tabungan di Bank BCA atas nama Pewaris (XXXXXXX);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 26 November 2024 karena sakit;
2. Bahwa XXXXXXXXXX meninggalkan 1 orang istri yaitu Pemohon III dan ayah kandung (Pemohon I) serta ibu kandung (Pemohon II);
3. Bahwa XXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam dan begitu juga ahli warisnya (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III);
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengambilan tabungan di Bank BCA atas nama
XXXXXXXXXX;

Tentang Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
1. Bahwa sesuai fakta hukum di atas ternyata XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024 dan beragama Islam sedang dia meninggalkan ahli waris yang juga semuanya beragama Islam dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024 sebagai Pewaris;

Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ahli Waris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
 - b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat suatu penyebab sehingga para Pemohon dapat terhalang menjadi ahli waris;

4. Bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman;

5. Bahwa pada Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pemohon I yang berkedudukan sebagai ayah kandung Pewaris, Pemohon II sebagai ibu kandung Pewaris serta Pemohon III sebagai istri Pewaris XXXXXXXXXX dengan demikian Pemohon III mempunyai hubungan perkawinan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan demikian hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXXX adalah: Pemohon I (ayah kandung Pewaris), Pemohon II (ibu kandung Pewaris) yang membunyai hubungan darah dengan Pewaris dan Pemohon III (istri) karena mempunyai hubungan perkawinan dengan Pewaris, dengan demikian hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada adalah ayah kandung (Pemohon I), ibu kandung (Pemohon II) dan istri (Pemohon III). Dengan demikian para Pemohon tersebut dapat

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan/keterangan para Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر بالشاهد والحآم ثقة امينا عارفا
بلحوق النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
1. Menyatakan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2024 sebagai Pewaris;
2. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I / ayah kandung);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Pemohon II / ibu kandung);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Pemohon III / isteri);sebagai ahli waris dari Pewaris;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Khoerunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy.,M.H.dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Cholifatul Arifiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cholifatul Arifiani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP relaas Panggilan	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).